

RENCANA KERJA

**Direktorat Pemulihan Ekosistem
dan Bina Areal Preservasi**

2026



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 14
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 – Telp./Fax: 021 5746336

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
No. SK.03/PEAP/01/2026
TENTANG
RENCANA KERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah bidang Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem tentang Rencana Kerja Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3556);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 97 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 56 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 330 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5798);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 105 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 33 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6635);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 34);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 25);
12. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 250);
13. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 371);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
16. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 Tentang Pengesahan *Convention On Wetlands of International Importance Especially As Waterfowl Habitat*;
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;

18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 253);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Taman Keanekaragaman Hayati;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/ tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 1002);
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI TAHUN 2026
- KESATU : Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- KEDUA : Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan dan kegiatan pembangunan bidang Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi.
- KETIGA : Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2026 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026
Direktur Pemulihan Ekosistem
dan Bina Areal Preservasi,




Ir. Jeffry Susyafrianto, MM
NIP. 19680404 199603 1 004

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN.....	1
Daftar Isi.....	6
Daftar Tabel.....	7
Daftar Gambar.....	7
Daftar Lampiran.....	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Maksud dan Tujuan.....	10
C. Kelembagaan.....	11
D. Dasar Hukum.....	13
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025.....	16
A. Capaian Kinerja Anggaran.....	16
B. Capaian Kinerja Output.....	17
Luas Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB.....	18
Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan.....	19
BAB III RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026.....	20
A. Isu-isu Strategis.....	20
B. Sasaran Kegiatan.....	21
C. Perjanjian Kinerja 2026.....	22
D. Target dan Alokasi Anggaran Tahun 2026.....	24
E. Rincian Rencana Kerja.....	25
Pendanaan lainnya.....	27
BAB IV PENUTUP.....	28
Lampiran 1. Target Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB Tahun 2026.....	30
Lampiran 2. Target Pembinaan Areal Preservasi Tahun Anggaran 2026.....	32

Daftar Tabel

Tabel 1. Alokasi Awal dan Perubahan Utama Anggaran DIPA Tahun 2025.....	16
Tabel 2. Indikasi Target dan Lokus IKK Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029	17
Tabel 3. Cascading Rencana Strategis Direktorat PEBAP 2025-2029	22
Tabel 4. Target dan Alokasi Anggaran PEBAP Tahun 2026	24
Tabel 5. Rincian Alokasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 (Setelah Direktif Presiden	26

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PEBAP	12
Gambar 2. Capaian Pemulihan Ekosistem Tahun 2025	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehilangan keanekaragaman hayati merupakan bagian dari *triple planetary crisis* yang dapat mengancam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Secara global, penyebab langsung hilangnya keanekaragaman hayati meliputi alih fungsi lahan, eksploitasi langsung yang berlebihan, perubahan iklim, polusi, dan invasi jenis asing. Tekanan dari pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan jumlah penduduk menjadi akar dari faktor-faktor langsung tersebut. Dampak kehilangan keanekaragaman hayati sangat luas, mengancam sistem ekologi dan kesejahteraan manusia. Ini memengaruhi sektor ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, dan bahkan berpotensi memicu konflik kepentingan. Secara global, diperkirakan 1 (satu) juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan dalam satu dekade terakhir. Untuk Indonesia, proyeksi skenario *Business as Usual* (BaU) menunjukkan penurunan luas habitat yang signifikan, dari 80,30% pada tahun 2000 menjadi 49,70% pada tahun 2045.

Pemerintah telah mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63% dari luas daratannya sebagai kawasan hutan. Kawasan daratan lainnya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan hutan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga fungsi, yaitu Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68.8 juta hektar atau 57% dari kawasan hutan, Hutan Lindung (HL) meliputi areal seluas 29,6 juta hektar atau 25% dari kawasan hutan. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, salah satunya dengan telah menetapkan Kawasan hutan konservasi seluas kurang lebih 27 juta hektar yang terdiri dari 22,1 juta hektar terestrial dan 5,3 juta hektar perairan laut.. Komitmen tersebut sejalan dengan berbagai proses kebijakan di tingkat regional maupun internasional yang turut mengikutsertakan Indonesia, seperti Convention on Biological Diversity (CBD) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Pengelolaan Kawasan Konservasi seluas 27 juta hektar di Indonesia telah didukung dengan sistem yang terencana, meliputi penetapan unit pengelola di tingkat tapak, penyediaan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK), serta alokasi anggaran. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan. Tantangan utama mencakup kerusakan kawasan akibat faktor alam maupun gangguan antropogenik. Selain itu, perlindungan formal terhadap area yang memiliki nilai keanekaragaman hayati global yang tinggi masih belum memadai. Laporan *Protected Planet* menunjukkan bahwa sepertiga dari *Key Biodiversity Area* (KBA) belum masuk dalam sistem kawasan lindung, meskipun ada sedikit penurunan persentase KBA yang belum terlindungi, dari 35% pada tahun 2018 menjadi 32% pada tahun 2024.

Sebagai bagian dari implementasi amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029, sektor kehutanan memikul tanggung jawab terhadap 22 indikator

kinerja nasional. Melalui indikator inilah kontribusi kehutanan terhadap keberlanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dinilai secara transparan dan terukur. Arah kebijakan periode 2025–2029 menegaskan peran kehutanan sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan, pengungkit ekonomi hijau, dan instrumen strategis dalam menjaga fungsi ekologis Indonesia.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional tersebut, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi memegang peran kunci melalui dua indikator kegiatan, yaitu: 1) Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA dan TB dan 2) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan. Direktorat PEBAP memastikan bahwa komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan ekosistem berjalan secara terukur, adaptif, dan berbasis sains. Kedua sasaran ini menjadi pondasi penting untuk memperkuat konektivitas habitat, mengamankan lanskap bernilai konservasi tinggi, dan memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Tahun 2026 merupakan tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029. Sesuai arahan Menteri Kehutanan, tema pembangunan kehutanan Tahun 2026 akan mengusung tema **Aktualisasi Hutan untuk Pangan, Energi, Sumber Daya Air, dan Hilirisasi Produk Hutan dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah**. Tema ini selaras dengan tema pembangunan nasional Tahun 2026 yaitu **Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**. Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mendukung tema tersebut melalui visi Direktorat yaitu Ekosistem yang pulih, habitat yang terkoneksi, dan keanekaragaman hayati yang terjaga untuk mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Visi tersebut diwujudkan dengan beberapa misi strategis yaitu meningkatkan kualitas ekosistem secara berkelanjutan pada berbagai tipe ekosistem, meningkatkan konektivitas habitat dan pengelolaan lanskap terintegrasi, mengoptimalkan kerjasama dan sinergi multipihak, dan memperkuat tata kelola, regulasi, dan sistem monitoring berbasis data dan teknologi. Misi tersebut perlu dijabarkan ke dalam perencanaan kegiatan dan target tahunan, termasuk indikatif pembiayaan yang diperlukan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman operasional di lingkungan Direktorat PEBAP. Dokumen ini dimaksudkan untuk:

1. Menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat PEBAP untuk periode 2025–2029 menjadi serangkaian tindakan konkret yang dilaksanakan setiap tahun, dan
2. Menyediakan dasar hukum dan pedoman teknis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran, khususnya untuk kegiatan pemulihan ekosistem dan verifikasi potensi areal preservasi.

Selanjutnya, Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Penetapan Target Kuantitatif:
 - Menentukan target luasan kegiatan pemulihan ekosistem pada Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).
 - Menetapkan target luasan potensi areal preservasi.
2. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran:
 - Memastikan penggunaan sumber daya (anggaran dan sumber daya manusia) secara efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan mengurangi ancaman kepunahan.
3. Perencanaan dan Akuntabilitas Kegiatan:
 - Merumuskan rincian *output* kegiatan yang mencerminkan pencapaian kinerja berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan, termasuk pengelolaan dana yang bersumber dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Basis Monitoring dan Evaluasi:
 - Menjadi pedoman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.

C. Kelembagaan


Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan tanggal 18 Desember 2024, bahwa ada perubahan nomenklatur organisasi dari Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (Direktorat BPPE) menjadi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (Direktorat PEBAP). Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem, dan pembinaan pengelolaan areal preservasi.

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem, dan pembinaan pengelolaan areal preservasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;

3. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat PEBAP merupakan bagian dari Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Direktorat PEBAP Terdiri atas : 1) Subdirektorat Pemulihan Ekosistem; 2) Subdirektorat Bina Areal Preservasi; 3) Subbagian Tata Usaha; 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat PEBAP memiliki mitra kerja pelaksana teknis dalam melaksanakan kegiatan di lapangan yang terdiri atas Pemerintah Daerah, UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA/BKSDA) dan Taman Nasional (TN) di bawah komando Ditjen KSDAE di samping Pusat Pengelolaan Ekoregion di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PEBAP

Direktorat PEBAP merupakan eselon II Kementerian Kehutanan dengan jumlah pegawai PNS sebanyak 26 pegawai, CPNS sebanyak 5 pegawai, PPPK sebanyak 10 pegawai dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai Direktorat PEBAP berdasarkan jenis kelamin adalah 22 laki-laki dan 21 perempuan. Komposisi pegawai Direktorat PEBAP berdasarkan tingkat pendidikan adalah 2 orang S3, 11 orang S2, 19 orang S1, 7 orang D3, 4 orang SMA/ sederajat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3556);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 97 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 56 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 330 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5798);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 105 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 33 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6635);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 250);
17. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 371);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
20. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 Tentang Pengesahan Convention On Wetlands of International Importance Especially As Waterfowl Habitat;
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
22. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 253);

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Taman Keanekaragaman Hayati;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/ tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 1002);
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem;

BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Capaian Kinerja Anggaran

Pada awal tahun 2025, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp7.906.640.000,- yang bersumber dari anggaran Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB). Sejalan dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan, terdapat beberapa perubahan alokasi pagu anggaran Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi. Berikut adalah ringkasan perubahan alokasi pagu anggaran Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (PEBAP) sepanjang tahun 2025, yang disajikan secara kronologis dan ringkas:

Tabel 1. Alokasi Awal dan Perubahan Utama Anggaran DIPA Tahun 2025

Tahap Revisi	Perubahan/Keterangan	Alokasi Pagu Anggaran (Rp)
Awal	Pagu anggaran awal	7.906.640.000,-
Revisi ke-1	Pengurangan alokasi karena proses blokir dihapus	3.630.640.000,-
Revisi ke-2	Usulan revisi POK belanja barang antar MAK dalam satu Kegiatan (tidak mengubah total pagu).	3.630.640.000,-
Revisi ke-3	Usulan revisi penambahan Rincian Output Pembinaan Pengelolaan Areal Preservasi - penambahan pagu sebesar Rp. 300.000.000 untuk MAK 532111 belanja modal peralatan dan mesin	3.930.640.000,-
Revisi ke-4	Perbaiki akun belanja (533121 menjadi 536121) untuk Renovasi Kantor PEBAP. - Penambahan pagu anggaran sebesar Rp600.000.000,- untuk MAK 521711 (Kontribusi Konvensi RAMSAR)	4.530.640.000,-
Revisi ke-7	Usulan revisi POK belanja antar MAK 524 dalam satu Kegiatan (tidak mengubah total pagu)	4.530.640.000,-
Revisi ke-10	Revisi pergeseran pagu antar akun/komponen belanja dalam satu program/output, realokasi kegiatan, dan penyesuaian RPD (tidak mengubah total pagu)	4.530.640.000,-
Revisi ke-12	Revisi pergeseran pagu antar akun/komponen belanja dalam satu program/output, realokasi kegiatan, dan penyesuaian RPD (tidak mengubah total pagu).	4.530.640.000,-
Revisi ke-13	Pengurangan alokasi pagu anggaran terkait penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Ditjen KSDAE TA 2025.	4.480.640.000,-

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi telah menetapkan alokasi pagu anggaran definitif untuk Tahun Anggaran 2025. Setelah melalui serangkaian proses penyesuaian dan perubahan yang komprehensif, total pagu anggaran definitif yang berhasil ditetapkan adalah sebesar Rp 4.480.640.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Angka ini mencerminkan komitmen anggaran yang dialokasikan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang direncanakan oleh Direktorat sepanjang tahun fiskal 2025, khususnya yang berkaitan dengan upaya pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi.

Berdasarkan data tercatat dalam sistem informasi monitoring dan evaluasi anggaran, yakni OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), per tanggal 31 Desember 2025, realisasi penyerapan anggaran oleh Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Total realisasi anggaran yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp 4.469.512.730,- (Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Jumlah realisasi tersebut mengindikasikan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran. Secara persentase, capaian realisasi anggaran tersebut merepresentasikan 99,75% dari total alokasi pagu anggaran definitif yang telah ditetapkan. Persentase penyerapan yang mendekati sempurna ini menegaskan bahwa hampir seluruh dana yang dialokasikan telah digunakan secara optimal untuk mencapai target-target kinerja Direktorat dalam rangka pengelolaan dan pemulihan ekosistem serta pembinaan areal konservasi pada tahun 2025. Kinerja ini menjadi indikator keberhasilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

B. Capaian Kinerja Output

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029. Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi memegang peran kunci melalui dua indikator kegiatan, yaitu: 1) Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, & TB; dan 2) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan.

Tabel 2. Indikasi Target dan Lokus IKK Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029


Indikator Kinerja Kegiatan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target (Ha)	Lokus (UPT)	Target (Ha)	Lokus (UPT)	Target (Ha)	Lokus (UPT)	Target (Ha)	Lokus (UPT)	Target (Ha)	Lokus (UPT)
Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, & TB	20.000	73	70.000	73	70.000	73	70.000	73	70.000	73
Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan	528.000	26	500.000	47	1 Juta	72	1 Juta	59	1 Juta	72

Luas Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB

Target pemulihan ekosistem di kawasan konservasi berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Periode 2025-2029 adalah seluas 300.000 Ha. Pada Tahun 2025 telah ditetapkan target Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB seluas 20.000 hektar. Seiring pelaksanaan efisiensi anggaran pada bulan Maret 2025 dan penyesuaian target kinerja, target Pemulihan Ekosistem Tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mengalami revisi yang semula 20.000 Ha menjadi 6.297 Ha. Target dilaksanakan 74 UPT Ditjen KSDAE dengan anggaran sebesar Rp. 5.392.342.000.

Optimalisasi dukungan pendanaan merupakan faktor krusial dalam mencapai kinerja pemulihan ekosistem pada tahun 2025. Sumber pendanaan tersebut mencakup Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), DIPA APBN Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Pendanaan Result-Based Contribution (RBC) program Forestry and Land Use (FOLU) Net Sink 2030, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, melalui skema kerja sama multipihak dan pemenuhan kewajiban Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Khusus untuk kegiatan Pemulihan Ekosistem yang dilaksanakan oleh Direktorat PEBAP, terdapat sumber-sumber pendanaan dengan total alokasi anggaran dari DIPA APBN Rp.1.458.000.000,- dan RBC Rp. 3.035.462.000,-

Capaian Pemulihan Ekosistem (Ha)



Gambar 2. Capaian Pemulihan Ekosistem Tahun 2025

Hingga 31 Desember 2025, capaian pemulihan ekosistem tercatat seluas 10.953,46 Ha yang pelaksanaannya didanai dari DIPA KSDAE dan dari anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. Angka capaian pemulihan ekosistem ini dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu: Mekanisme Alam seluas 6.714,08 Ha (61,30%), Rehabilitasi seluas 3.915,80 Ha (35,75%), dan Restorasi 323,58 Ha (2,95%). Selain capaian kegiatan pemulihan ekosistem tersebut, terdapat juga kegiatan pemeliharaan tahun pertama atau tahun kedua dari kegiatan pemulihan ekosistem yang telah dilakukan UPT Ditjen KSDAE pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 9.511,85 Ha.

Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat PEBAK Tahun 2025 seluas 6.297 Ha, realisasi capaian ini mencapai 150%. Keberhasilan ini dapat dicapai karena pelaksanaan kegiatan tidak hanya didanai oleh pendanaan DIPA Ditjen KSDAE, tetapi juga didukung melalui pendanaan DIPA Ditjen PDASRH, Anggaran RBC FOLU Net Sink 2030, kewajiban Rehabilitasi DAS, serta kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis yang tidak terelakkan dengan Mitra lainnya.

Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan

Target Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE untuk periode 2025-2029 adalah seluas 4.028.000 hektar. Pada tahun 2025 target ditetapkan sebesar 528.000 hektar yang mencakup 26 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/BKSDA). Namun, sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran pada Maret 2025, target kinerja tersebut direvisi menjadi 301.304,70 hektar, dengan hanya melibatkan 20 UPT BBKSDA/BKSDA. Capaian Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan Tahun 2025 seluas 431.241,49 Ha atau cukup jauh melebihi luasan yang ditargetkan.

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan pada Tahun 2025 didukung secara signifikan oleh optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber. Sumber pendanaan tersebut mencakup DIPA APBN Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE, Anggaran Proyek FOLU Norway Contribution 2&3 pada Implementing Partner Ditjen KSDAE, dan Anggaran mitra kerja Proyek Investing In The Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species In Flores (INFLORES). Dukungan pendanaan multidimensi ini memainkan peran strategis dalam memastikan pengembangan Areal Preservasi dapat berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui kerangka Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Pendekatan yang diterapkan adalah konservasi terpadu, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan cadangan karbon, tetapi juga melindungi kehati dan ekosistem penting.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja terkait Areal Preservasi, Direktorat PEBAK telah mengambil langkah strategis dengan penyusunan dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Dokumen ini berfungsi sebagai kajian awal yang komprehensif untuk merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan PP sangat bergantung pada penggalian materi, masukan, dan perumusan pemikiran terkait isu-isu kritis, landasan filosofis, konsep, dan kriteria-kriteria WSPK dan AP. Hingga akhir tahun 2025, telah diselenggarakan empat kali FGD dengan tema-tema: Isu kritis, filosofis, konsepsi, dan kriteria WSPK dan AP (Juni); Kriteria, mekanisme, dan verifikasi WSPK dan AP (Juli); Tata kelola AP berdasarkan perspektif teori dan kebijakan (Agustus); Pembelajaran tingkat tapak untuk pengembangan tata kelola AP (November).

BAB III RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Isu-isu Strategis

Sesuai arahan Menteri Kehutanan, tema pembangunan kehutanan Tahun 2026 akan mengusung tema Aktualisasi Hutan untuk Pangan, Energi, Sumber Daya Air, dan Hilirisasi Produk Hutan dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah. Tema ini selaras dengan tema pembangunan nasional Tahun 2026 yaitu Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mendukung tema tersebut melalui visi Direktorat yaitu Ekosistem yang pulih, habitat yang terkoneksi, dan keanekaragaman hayati yang terjaga untuk mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Beberapa isu strategis yang terkait diantaranya:

- a. Komitmen Presiden merehabilitasi 10 juta hektar hutan yang terdegradasi yang akan diprioritaskan di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, sehingga diharapkan dapat membuka peluang pendanaan pemulihan ekosistem dari berbagai skema pendanaan.
- b. Adanya bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang berimplikasi pada perubahan target dan lokasi pemulihan ekosistem di ketiga provinsi tersebut.
- c. Percepatan penyelesaian NSPK dan Peta potensi Areal Preservasi, sebagai *safeguard* dan upaya Mitigasi fragmentasi habitat terhadap pemanfaatan ruang pada RTRW nasional dan regional.
- d. Pemulihan Ekosistem KSA/KPA untuk Perlindungan Infrastruktur Air dan Pangan (Hulu DAS). Kerusakan ekosistem di zona inti/rimba kawasan konservasi (KSA/KPA) yang merupakan hulu DAS dapat berdampak langsung pada debit air bendungan irigasi.
- e. Penguatan "Areal Preservasi" sebagai Koridor Ekologis Penghubung Kawasan Konservasi (Konektivitas). Pembangunan wilayah dan infrastruktur sering mengisolasi Taman Nasional/Cagar Alam menjadi "pulau-pulau" terpisah. UU 32/2024 mengamanatkan perlindungan Areal Preservasi (termasuk KEE atau area HCV perusahaan) untuk menjaga arus genetik antar-kawasan. Isu penting diantaranya Identifikasi dan penetapan Areal Preservasi pada lanskap kritis yang menghubungkan dua atau lebih Kawasan Konservasi (KSA/KPA), dan Pembinaan teknis kepada pemegang izin (Sawit/Tambang/PBPH) untuk mengelola area bernilai konservasi tinggi (HCV) di konsesi mereka sebagai bagian dari sistem konektivitas habitat nasional.

- f. Areal Preservasi sebagai Sentra Tanaman Obat dan Pangan Lokal (Bioprospeksi di Luar KSA/KPA). Areal preservasi menjadi lokasi budidaya tanaman obat/pangan lokal (di bawah tegakan hutan) untuk mendukung industri hilir (jamu, farmasi, kosmetik). Masyarakat menjaga tutupan hutan, namun mengambil manfaat dari tanaman bawah tegakan. Selain itu areal preservasi juga menjadi Implementasi OECM (*Other Effective Area-based Conservation Measures*) yang diakui dunia internasional, di mana praktik kearifan lokal dalam menjaga pangan hutan diakui sebagai kontribusi konservasi.
- g. Penegakan Kewajiban Pemulihan dan Perlindungan Areal Preservasi. Beberapa isu yang terkait diantaranya Penyusunan standar/pedoman teknis pengelolaan Areal Preservasi bagi sektor swasta (misalnya sektor Sawit/Tambang) dan Pemda (APL), serta Monitoring efektivitas pemulihan ekosistem yang dilakukan pihak ketiga (kewajiban pinjam pakai/rehabilitasi DAS) agar sesuai standar keberhasilan fungsi ekologis, bukan sekadar tumbuh pohon.

B. Sasaran Kegiatan

Tahun 2026 merupakan tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025-2029. Sesuai arahan Menteri Kehutanan, tema pembangunan kehutanan Tahun 2026 akan mengusung tema Aktualisasi Hutan untuk Pangan, Energi, Sumber Daya Air, dan Hilirisasi Produk Hutan dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah. Tema ini selaras dengan tema pembangunan nasional Tahun 2026 yaitu Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mendukung tema tersebut melalui Visi Direktorat yaitu Ekosistem yang pulih, habitat yang terkoneksi, dan keanekaragaman hayati yang terjaga untuk mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional tersebut, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi memegang peran kunci melalui dua indikator kegiatan, yaitu: 1) Luas Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru seluas 300.000 hektar dan 2) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan seluas 4.028.000 hektar.

Pada Tahun 2025 merupakan fase untuk penguatan fondasi, data, dan kelembagaan, sehingga akan fokus untuk membangun "grand design" dan memastikan semua aturan norma, standar, prosedur dan kriteria serta data dasar tersedia. Untuk Tahun 2026, kegiatan akan difokuskan untuk mengimplementasikan NSPK yang telah disusun, utamanya turunan dari UU 32 Tahun 2024, secara operasional di tingkat tapak dan mengakselerasi pemulihan ekosistem berbasis data yang valid dan terintegrasi.

Dalam pencapaian targetnya, terdapat output/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker Pusat atau Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi serta ada kegiatan pencapaian target yang dilaksanakan oleh UPT Ditjen KSDAE sebagai pelaksana teknis di tingkat tapak.

Tabel 3. Cascading Rencana Strategis Direktorat PEBAP 2025-2029

Sasaran	IKK	Target	Rincian Output	Pelaksana	Target
Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	Luas pemulihan ekosistem pada KSA, KPA, dan TB	300.000 Hektar	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	Direktorat PEBAP	5 Rekomendasi Kebijakan
			Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	UPT TN dan KSDA	200.000 Hektar
			Pemeliharaan Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	UPT TN dan KSDA	100.000 Hektar
			Intervensi Pemulihan Ekosistem Perairan pada KSA, KPA, dan TB	UPT TN dan KSDA	10.000 Meter persegi
	Luas areal preservasi yang dikembangkan	4.028.000 Hektar	Kebijakan Pembinaan Areal Preservasi	Direktorat PEBAP	5 Rekomendasi Kebijakan
			Fasilitasi Pembinaan Areal Preservasi	UPT TN dan KSDA	4.028.000 Hektar

C. Perjanjian Kinerja 2026

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 merupakan dokumen strategis yang merepresentasikan komitmen formal Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Pengembangan Areal Preservasi (PEBAP) dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini menjabarkan target-target prioritas dalam upaya pemulihan ekosistem yang terdegradasi serta penguatan fungsi areal preservasi sebagai pilar utama konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia.

Melalui integrasi inovasi teknik restorasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, Direktorat PEBAP bertekad memastikan bahwa seluruh rencana aksi tahun 2026 memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target strategis kementerian, sekaligus memperkuat resiliensi ekosistem nasional demi kesejahteraan generasi mendatang secara berkelanjutan. Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagaimana Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Target terintegrasi pada Perjanjian Kinerja Direktorat PEBAP

No.	Sasaran	Indikator		Target
1	Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi	1.1	Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB	40.000 hektar
		1.2	Luas areal preservasi yang dikembangkan	500.000 hektar
2	Peningkatan peran masyarakat dalam pemulihan ekosistem	2.1	Jumlah orang yang terlibat dalam pemulihan ekosistem	2.500 orang
3	Peningkatan partisipasi <i>stakeholder</i> dalam konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	3.1	Jumlah stakeholder yang berpartisipasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	20 Stakeholder
		3.2	Jumlah potensi areal preservasi	20 Unit
4	Peningkatan jumlah kawasan yang memiliki dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE)	4.1	Jumlah kawasan dengan rencana pemulihan ekosistem	10 Kawasan
5	Tersusunnya NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	5.1	Jumlah NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	1 Dokumen
6	Tersusunnya NSPK areal preservasi	6.1	Jumlah NSPK areal preservasi yang disusun	1 Dokumen
7	Peningkatan pemantauan dan evaluasi pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	7.1	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan pemulihan ekosistemnya	74 UPT
		7.2	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan kegiatan pembinaan areal preservasinya	74 UPT
8	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen yang agile, efektif, dan efisien Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	8.1	Nilai SAKIP pada Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	82,4 Poin
		8.2	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	3,82 Poin
9	Peningkatan kapasitas SDM dalam pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	9.1	Jumlah kegiatan bimbingan teknis Pemulihan Ekosistem	2 Kegiatan
		9.2	Jumlah kegiatan bimbingan teknis Areal Preservasi	2 Kegiatan
10	Peningkatan jumlah mitra yang terlibat dalam kegiatan pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	10.1	Jumlah mitra Pemulihan Ekosistem	30 Mitra
		10.2	Jumlah mitra Areal Preservasi	20 Mitra

D. Target dan Alokasi Anggaran Tahun 2026

Sebagai landasan operasional dalam pencapaian sasaran strategis organisasi, Tabel di bawah ini menyajikan rincian target output prioritas beserta dukungan alokasi anggaran APBN yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2026. Penjabaran ini merupakan bentuk pemetaan sumber daya yang diarahkan secara optimal untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program pemulihan ekosistem dan pengembangan areal preservasi. Melalui integrasi antara target fisik dan dukungan finansial ini, Direktorat PEBAP berkomitmen untuk memastikan prinsip akuntabilitas dan efisiensi anggaran dalam setiap tahapan implementasi kebijakan di lapangan.

Tabel 4. Target dan Alokasi Anggaran PEBAP Tahun 2026

Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Pelaksana	Target 2025-2029	2026		
				Target	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Direktif Presiden (Rp)
Luas pemulihan ekosistem pada KSA, KPA, dan TB	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	Direktorat PEBAP	5 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000.000	1.550.239.000
	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	UPT TN dan KSDA	200.000 Hektar	8.121 Ha	94.579.159.000	89.873.316.000
	Pemeliharaan Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	UPT TN dan KSDA	100.000 Hektar	5.051,48 Ha	13.280.076.000	11.722.369.000
	Intervensi Pemulihan Ekosistem Perairan pada KSA, KPA, dan TB	UPT TN dan KSDA	1 Ha	0,20 Ha	1.500.000.000	1.251.797.000
Luas areal preservasi yang dikembangkan	Kebijakan Pembinaan Areal Preservasi	Direktorat PEBAP	5 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000.000	1.576.622.000
	Fasilitasi Pembinaan Areal Preservasi	UPT TN dan KSDA	4.028.000 Hektar	500.000 hektar	5.000.000.000	3.156.347.000

Target Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB pada Rancangan Awal dan Perjanjian Kinerja Direktur PEBAP sebesar 40.000 Hektar akan dicapai melalui pendanaan APBN sebesar Rp. 109.359.235.000. Namun, berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan IKK Luas Pemulihan Ekosistem pada KSA, KPA, dan TB menunjukkan adanya penyesuaian target dan alokasi anggaran sebagai bentuk efisiensi anggaran dalam rangka pemenuhan Direktif Presiden terkait kebijakan anggaran Tahun 2026. Sebelum penyesuaian, kegiatan pemulihan dan pemeliharaan ekosistem direncanakan dengan target dan pagu anggaran yang lebih besar, namun setelah Direktif Presiden dilakukan rasionalisasi anggaran yang diikuti dengan penajaman target kegiatan.

Target pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi oleh UPT TN dan KSDA ditetapkan menjadi 8.121 hektar dengan alokasi anggaran setelah penyesuaian sebesar Rp. 89.873.316.000, kegiatan pemeliharaan pemulihan ekosistem menjadi 5.051,48 hektar dengan anggaran Rp. 11.722.369.000, serta intervensi pemulihan ekosistem perairan melalui transplantasi karang menjadi 0,20 hektar dengan anggaran Rp. 1.251.797.000, sehingga total target pemulihan ekosistem yang didanai melalui DIPA Ditjen KSDAE Tahun 2026 adalah 13.172,68 hektar.

Selanjutnya, pada IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan, efisiensi anggaran juga tercermin dari penyesuaian alokasi anggaran fasilitasi pembinaan areal preservasi oleh UPT TN dan KSDA dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp3.156.347.000, dengan penajaman target menjadi **500.000 hektar**, serta penetapan 1 (satu) rekomendasi kebijakan oleh Direktorat PEBAP dengan alokasi anggaran setelah Direktif Presiden sebesar Rp1.576.622.000.

E. Rincian Rencana Kerja

Untuk satuan kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, untuk Tahun 2026 total alokasi anggaran yang tersedia sebesar **Rp. 7.808.110.000**. Kegiatan utama dikelompokkan dalam dua program yaitu:

1. **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Rp3.126.861.000):** Fokus utama program ini adalah Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan yang mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026 diantaranya:
 - a. Penyusunan/Finalisasi NSPK
 - b. Bimbingan Teknis
 - c. Sosialisasi dan Koordinasi dengan Para Pihak
 - d. Pemantauan Pelaksanaan
2. **Program Dukungan Manajemen (Rp1.553.947.000):** Program ini mencakup layanan dukungan manajemen internal Direktorat PEBAP yang terbagi menjadi dukungan manajemen, belanja operasional, dan pembangunan renovasi gedung dan bangunan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026.

Tabel 5. Rincian Alokasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 (Setelah Direktif Presiden)

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PAGU AWAL (Rp)		
		RM	PNBP	JUMLAH
Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi		2.416.488.000	2.264.320.000	4.680.808.000
143.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			3.126.861.000
7271	Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi			3.126.861.000
7271.ABV.001	Kebijakan Pembinaan Pengelolaan Areal Preservasi			1.576.622.000
051	Penyusunan Kebijakan Pembinaan Pengelolaan Areal Preservasi			1.576.622.000
A	Penyusunan NSPK Areal Preservasi	225.041.000		225.041.000
B	Bimbingan Teknis / Asistensi Penyusunan Potensi Areal Preservasi	240.000.000	47.339.000	287.339.000
C	Sosialisasi / Koordinasi / Pemantauan Pembinaan Areal Preservasi	87.500.000	181.130.000	268.630.000
D	Validasi Potensi Areal Preservasi		261.680.000	261.680.000
E	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Areal Preservasi		154.430.000	154.430.000
F	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Ramsar Di Indonesia		243.431.000	243.431.000
G	Monitoring Capaian IKK Direktorat PEBAP		136.071.000	136.071.000
7271.ABV.002	Kebijakan Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi			1.550.239.000
051	Penyusunan Kebijakan Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB			1.550.239.000
A	Penyusunan / Reviu NSPK Pemulihan Ekosistem (Revisi Permen No. 48)		396.618.000	396.618.000
B	Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem		235.513.000	235.513.000
C	Koordinasi / Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem	72.675.000	196.872.000	269.547.000
D	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem	237.325.000	7.300.000	244.625.000
E	Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem		221.475.000	221.475.000
F	Bimbingan Teknis / Rakor Tematik Bidang PEBAP		182.461.000	182.461.000
7315.EBA.962	Layanan Umum			97.687.000
056	Dukungan Manajemen Direktorat PEBAP			97.687.000
A	Penyusunan dan Penatausahaan Perencanaan, Keuangan, Evaluasi Dit. PEBAP	55.875.000		55.875.000
B	Penatausahaan Kepegawaian Direktorat PE BAP	29.187.000		29.187.000
C	Pengelolaan Kearsipan Direktorat PE BAP	7.500.000		7.500.000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PAGU AWAL (Rp)		
		RM	PNBP	JUMLAH
D	Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Direktorat PE BAP	5.125.000		5.125.000
7315.EBA.994	Layanan Perkantoran			848.150.000
F	Belanja Operasional Direktorat PE BAP			848.150.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	25.100.000		25.100.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.600.000		6.600.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	60.000.000		60.000.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	153.800.000		153.800.000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	264.000.000		264.000.000
522141	Belanja Sewa	204.000.000		204.000.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	134.650.000		134.650.000
7315.EBB.971	Layanan Prasarana Internal			608.110.000
051	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan			608.110.000
C	Renovasi Kantor Direktorat PE BAP	608.110.000		608.110.000

Pendanaan lainnya

Beberapa hibah luar negeri juga direncanakan akan diimplementasikan Tahun 2026 pada beberapa lokasi di tingkat tapak serta satker pusat yang dapat mendukung pencapaian target Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi. Hibah luar negeri tersebut diantaranya adalah Hibah Bilateral Norwegia Result Based Contribution (RBC) FOLU Net Sink 2030, Proyek Food Systems, Other Land Use, and Restoration (FOLUR), Proyek Strengthening the Integrated Landscape Management and Governance For The Conservation And Sustainable Use of Forested Areas Important for Biodiversity and Ecosystem Services (AIBDES), dan Proyek Investing in the Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species in Flores (IN-FLORES). Selain itu juga terdapat potensi dukungan pembiayaan dari mitra kerja Ditjen KSDAE lainnya.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Direktorat Pengelolaan Ekosistem Berkelanjutan dan Adaptasi Perubahan (PEBAP) Tahun 2026 ini merupakan kristalisasi dari visi strategis yang berorientasi pada hasil dan dampak yang terukur. Naskah ini berfungsi bukan hanya sebagai pemenuhan formalitas administratif, melainkan sebagai pedoman operasional dan strategis yang fundamental. Kehadirannya menjadi acuan utama, baik dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akuntabel, maupun sebagai peta jalan terperinci bagi implementasi seluruh kegiatan pemulihan ekosistem di berbagai lokasi prioritas di lapangan.

Keberhasilan implementasi Rencana Kerja ini akan diukur secara ketat dan transparan. Indikator kinerja yang ditetapkan tidak terbatas pada aspek prosedural, tetapi harus mampu menghasilkan dampak yang terukur, nyata, dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar atau bergantung pada ekosistem yang direhabilitasi. Pengukuran keberhasilan akan menitikberatkan pada peningkatan kualitas lingkungan, penguatan daya dukung ekosistem, serta peningkatan mata pencaharian dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Direktorat PEBAP menyadari bahwa dalam mengemban mandat pemulihan ekosistem, terdapat tantangan yang kompleks dan struktural. Salah satu tantangan krusial adalah disparitas antara kerangka regulasi dan struktur kelembagaan yang berlaku dengan dinamika serta kebutuhan praktis di tingkat tapak (lapangan).

Dengan diterbitkannya dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini, Direktorat PEBAP menegaskan kembali komitmen dan akuntabilitas penuhnya untuk menunaikan mandat negara yang telah diemban. Kami bertekad untuk melaksanakan setiap program kerja dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas demi terwujudnya pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.



Lampiran

**RENCANA KERJA DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN
BINA AREAL PRESERVASI TAHUN 2026**



Lampiran 1. Target Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB Tahun 2026

NO	KODE	NAMA SATKER	Indikatif	
			Luas (Ha)	Anggaran (Rp)
1	693577	BTN TAMBORA	45	112.500.000
2	693578	BKSDA JAKARTA	22	55.000.000
3	693579	BBKSDA JAWA BARAT	50	600.000.000
4	693580	BKSDA JAWA TENGAH	65	603.500.000
5	693581	BBKSDA JAWA TIMUR	87	687.740.000
6	693582	BTN BALURAN	374	935.836.000
7	693584	BBKSDA SUMATERA UTARA	260	2.550.000.000
8	693585	BKSDA SUMATERA BARAT	115	1.285.000.000
9	693586	BBKSDA RIAU	1.000	11.997.522.000
10	693587	BKSDA JAMBI	57	690.000.000
11	693588	BKSDA SUMATERA SELATAN	211	2.147.500.000
12	693589	BKSDA KALIMANTAN BARAT	11	75.000.000
13	693590	BTN TANJUNG PUTING	51	127.500.000
14	693592	BTN KUTAI	44	110.000.000
15	693593	BKSDA SULAWESI UTARA	54	650.000.000
16	693594	BKSDA SULAWESI TENGAH	49	122.500.000
17	693595	BBKSDA SULAWESI SELATAN	151	852.500.000
18	693596	BKSDA SULAWESI TENGGARA	201	977.500.000
19	693597	BKSDA MALUKU	328	1.295.000.000
20	693598	BKSDA BALI	33	402.500.000
21	693599	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	328	1.295.000.000
22	693600	BKSDA BENGKULU	104	1.250.000.000
23	693601	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	115	762.500.000
24	693602	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	936	2.752.500.000
25	693603	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	226	1.041.000.000
26	693604	BTN KOMODO	0	146.500.000
27	693605	BBKSDA PAPUA	54	591.272.000
28	693606	BBKSDA PAPUA BARAT DAYA	70	650.000.000
29	693607	BTN KAYAN MENTARANG	104	1.250.000.000
30	693608	BTN UJUNG KULON	138	1.653.500.000
31	693609	BTN BOGANI NANI WARTABONE	246	1.090.000.000
32	693610	BTN BALI BARAT	82	280.000.000
33	693611	BTN SEBANGAU	53	132.500.000
34	693614	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	100	704.105.000

NO	KODE	NAMA SATKER	Indikatif	
			Luas (Ha)	Anggaran (Rp)
35	693615	BBTN KERINCI SEBLAT	1.000	10.491.300.000
36	693616	BBTN BROMO TENGER SEMERU	207	1.172.500.000
37	693617	BTN BATANG GADIS	104	1.250.000.000
38	693618	BTN TESSO NILO	1.471	17.035.000.000
39	693619	BTN BUKIT DUA BELAS	148	1.320.000.000
40	693620	BTN GUNUNG CIREMAI	155	859.200.000
41	693621	BTN GUNUNG MERAPI	27	67.500.000
42	693622	BTN GUNUNG MERBABU	85	688.200.000
43	693623	BTN MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI	141	827.500.000
44	693624	BTN KEPULAUAN TOGEAN	11	211.000.000
45	693626	BTN AKETAJAWE LOLOBATA	54	650.000.000
46	693627	BTN LORENTZ	147	842.500.000
47	693628	BTN MERU BETIRI	1.099	3.697.500.000
48	693630	BBTN LORE LINDU	54	650.000.000
49	693632	BTN BUNAKEN	56	431.500.000
50	693633	BTN KEPULAUAN SERIBU	0	273.500.000
51	693634	BBTN TELUK CENDRAWASIH	50	351.000.000
52	693635	BTN GUNUNG HALIMUN-SALAK	93	1.107.500.000
53	693636	BTN KARIMUNJAWA	0	238.500.000
54	693637	BTN WASUR	50	600.000.000
55	693638	BTN SIBERUT	130	1.275.000.000
56	693639	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	131	1.277.500.000
57	693640	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	100	1.200.000.000
58	693641	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	82	680.000.000
59	693642	BTN KELIMUTU	26	65.000.000
60	693643	BTN WAKATOBI	23	379.000.000
61	693644	BTN GUNUNG PALUNG	112	1.332.500.000
62	693645	BTN TAKA BONERATE	1	397.000.000
63	693646	BTN BUKIT TIGA PULUH	111	1.227.500.000
64	693647	BTN MANUSELA	84	685.000.000
65	693648	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	80	675.000.000
66	693650	BKSDA YOGYAKARTA	39	97.500.000
67	693651	BBTN GUNUNG LEUSER	1.537	17.428.060.000
Jumlah			13.172	109.359.235.000

Lampiran 2. Target Pembinaan Areal Preservasi Tahun Anggaran 2026

NO	KODE	NAMA SATKER	Indikatif	
			Luas (Ha)	Anggaran (Rp)
1	238399	BBKSDA Jawa Barat	32.900	100.000.000
2	693581	BBKSDA Jawa Timur	800	100.000.000
3	239881	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	4.500	200.000.000
4	239921	BBKSDA Papua Barat	7.300	250.000.000
5	238514	BBKSDA Riau	18.000	150.000.000
6	238645	BBKSDA Sulawesi Selatan	49.200	225.000.000
7	238467	BKSDA Aceh	12.000	150.000.000
8	238713	BKSDA Bengkulu	500	50.000.000
9	238687	BKSDA Bali	400	50.000.000
10	238322	BKSDA DKI Jakarta	100	50.000.000
11	238411	BKSDA Jawa Tengah	3.000	80.000.000
12	238577	BKSDA Kalimantan Barat	8.400	100.000.000
13	238598	BKSDA Kalimantan Selatan	500	50.000.000
14	549519	BKSDA Kalimantan Tengah	600	50.000.000
15	549523	BKSDA Kalimantan Timur	211.000	420.000.000
16	238610	BKSDA Sulawesi Utara	3.000	80.000.000
17	238500	BKSDA Sumatera Barat	13.000	150.000.000
18	238542	BKSDA Sumatera Selatan	2.200	100.000.000
19	238488	BBKSDA Sumatera Utara	100	50.000.000
20	604299	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	15.800	175.000.000
21	549544	BBTN Bromo Tengger Semeru	600	50.000.000
22	239853	BBTN Bukit Barisan Selatan	400	50.000.000
23	549530	BBTN Kerinci Seblat	28.600	200.000.000
24	604193	BBTN Lore Lindu	2.600	80.000.000
25	604201	BTN Alas Purwo	2.700	100.000.000
26	427381	BTN Bali Barat	600	50.000.000
27	238446	BTN Baluran	800	50.000.000

NO	KODE	NAMA SATKER	Indikatif	
			Luas (Ha)	Anggaran (Rp)
28	574311	BTN Batang Gadis	700	50.000.000
29	604282	BTN Berbak dan Sembilang	10.900	150.000.000
30	427372	BTN Bogani Nani Wartabone	1.100	95.000.000
31	574314	BTN Bukit 12	2.700	80.000.000
32	604371	BTN Bukit Baka Bukit Raya	2.700	80.000.000
33	604350	BTN Bukit Tiga Puluh	4.500	95.000.000
34	574315	BTN Gunung Ciremai	800	50.000.000
35	604240	BTN Gunung Halimun Salak	2.000	80.000.000
36	574316	BTN Gunung Merapi	300	80.000.000
37	574317	BTN Gunung Merbabu	1.700	80.000.000
38	604332	BTN Gunung Palung	2.600	100.000.000
39	574323	BTN Kepulauan Togean	1.600	80.000.000
40	574318	BTN Matalawa	1.300	80.000.000
41	604172	BTN Meru Betiri	1.700	80.000.000
42	604304	BTN Rawa Aopa Watumohai	6.800	100.000.000
43	604278	BTN Siberut	16.800	175.000.000
44	238581	BTN Tanjung Puting	2.300	80.000.000
45	417846	BTN Ujung Kulon	400	50.000.000
46	604261	BTN Wasur	16.900	175.000.000
47	604189	BTN Way Kambas	2.600	80.000.000
		Jumlah	500.000	5.000.000.000